



SALINAN

WALI KOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 400.2.4.1/Kep.379-Huk/2023

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi dan mencegah peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan serta untuk membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah dan aman perlu menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Satuan Tugas ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Dinas Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
14. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 536);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);

17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 113);
19. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 50);

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28768/A.J4/PK.00/2023 tanggal 30 Agustus 2023 Hal Pembentukan Satuan Tugas dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Nomor 400.2.4.1/9149-Disdikbud/2023, tanggal 11 Oktober 2023 Perihal Usulan Draft Rancangan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Tangerang Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas melakukan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pencegahan, dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan di Kota Tangerang Selatan.

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki fungsi:
- a. melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada satuan pendidikan di wilayah sesuai kewenangannya;
 - b. membina, mendampingi, dan mengawasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - c. memfasilitasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan untuk berkoordinasi dengan perangkat daerah/ instansi/ lembaga terkait/ ahli/ pihak terkait yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan dalam wilayah kerja Satuan Tugas, berupa:
 1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik; dan
 2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
 - e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
 1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Satuan Tugas memiliki masa tugas selama 4 (empat) Tahun.
- KEENAM : Susunan nama unsur anggota ditetapkan dengan Surat Perintah Koordinator Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 24 November 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Tembusan kepada:

1. Yth. Sdr. Inspektur Kota Tangerang Selatan; dan
2. Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 30 November 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Plt. Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 400.2.4.1/Kep.379-Huk/2023
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SATUAN PENDIDIKAN KOTA TANGERANG
SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Pembina I	:	Wali Kota Tangerang Selatan.
Pembina II	:	Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.
Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
Koordinator	:	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;4. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;5. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan;6. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan;7. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan;

8. Kepala Bidang Pengadaan, Penilaian Kinerja dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang Selatan;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan;
10. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
11. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
12. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
13. Kepala Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
14. Kepala Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
15. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tangerang Selatan Periode 2022-2027;
16. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sebanyak 1 (orang);
17. Unsur Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 (orang);

18. Unsur Lembaga Bantuan Hukum Andil Gerakan Keadilan Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 (orang);
19. Unsur Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 (orang);
20. Unsur Pengawas Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan sebanyak 3 (tiga) orang; dan
21. Unsur Penilik Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) orang.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 30 November 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Plt. Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani